

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mempermudah pelimpahan tugas dan wewenang. Konsep desentralisasi memiliki tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejatera, adil dan makmur. Dalam perwujudan masyarakat sejatera, adil dan makmur tersebut perlu diadakannya perencanaan dan pembangunan disuatu daerah yang diarahkan demi meningkatkan kualitas dan efektifitas hidup bangsa, sehingga mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

Pentingnya perencanaan dan pembangunan ekonomi diberbagai daerah tercermin dari implementor yang mengorganisir demi tercapainya kemajuan ekonomi. Perencanaan ekonomi pada dasarnya merupakan serangkaian target ekonomi yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Diketahui perencanaan ekonomi meliputi perencanaan ekonomi komprehensif dan parsial. Adapun perencanaan ekonomi komprehensif pada dasarnya yaitu menetapkan target-target dari seluruh aspek atau sektor penting dari perekonomian nasional. Sedangkan perencanaan ekonomi parsial yaitu menetapkan pada target ekonomi tertentu saja, seperti sektor industri, pertanian, sektor publik, sektor luar negeri dan sebagainya.

Adapun paradigma pembangunan adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi cara berpikirnya. Paradigma juga dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama khususnya dalam disiplin intelektual. Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan ke kondisi yang lebih baik lagi melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Implementasi kegiatan pembangunan negara telah menimbulkan adanya kebutuhan untuk membangun suatu disiplin ilmiah baru menjadi sarana dalam mencapai suatu pembangunan negara. Ditinjau dari segi administrasi sebagai disiplin ilmu, administrasi pembangunan menjadi titik tolak berhasil atau tidaknya suatu bangsa dalam membangun masyarakat untuk bisa mencapai kemakmuran yang merata dari segala bidang.

Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi diantaranya jual beli produk, baik barang maupun jasa. Menurut jenisnya, pasar dibedakan menjadi dua diantaranya pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional umumnya dibangun oleh pihak pemerintah, sedangkan pasar modern dibangun oleh pihak swasta. Namun dalam kurun waktu 18 (delapan belas) terakhir, keberadaan pasar modern begitu marak.

Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai pemasaran produk secara langsung kepada konsumen dengan teknologi canggih atau bisa saja disebut sebagai ritel modern. Ritel modern ini mencakup seluruh pasar modern seperti hypermarket, supermarket dan minimarket. Bahkan hampir disetiap ibukota, kabupaten dan kota kecil sudah dapat ditemukan berbagai format pasar modern dan pasar modern tersebut

siap mengatikan format pasar tradisional dan warung kelontong. Pasar-pasar modern itu hadir memnajikan konsumen daam bentuk keunggulan harga, ragam produk, ketersediaan barang dan atmosfir belanja yang nyaman aman dan menyenegkan.

Format penjualan pasar modern tentu saja memiliki perbedaan dengan format penjualan pasar tradisional yang dikenal luas oleh masyarakat. Format penjualan pasar modern menawarkan keunggulan- keunggulan terutama dalam fasilitas dan pola operasinalnya yang lebih baik dbandingkan dengan pasar tradisional. Keunggulan yang ditawarkan tidak hanya dari sisi pelayanan dan kelengkapan variasi produk tetapi juga dari sisi transparansi harga dan keunggulan teknologi transaksi.

Pasar tradisonal merupakan basis ekonomi rakyat yang memiliki poyensi besar yang mampumenggerakkan roda perekonomian bangsa. Fakta ini dapat dilihat secara langsung dimana pasar tradisional terus bertahan memenuhi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Pasar tradisional bahkan mampu memberikan pelayanan kepada seluruh segmen atau tingkat masyarakat dalam kondisi krisis sekalipun, mulai dari kalangan menengah kebawah maupun kalangan menengah keatas.

Dari sisi kepemilikan pasar tradisional dapat dimiliki secara perseorangan dan seringkali belum berbentuk badan hukum selain itu manajemennya masih dikelola dengan sitem kekeluargaan dengan kepemilikan modal yang terbatas dimana pelayanan kepada konsumen diakukan secara langsung mobilitas pembali dan penjual dapat terjadi dengan cepat karena hubungan lebih bersifat informal.

Pasar di Kota Bekasi terdapat 14 (empat belas) pasar tradisional yang dikelola oleh swasta dan pemerintah kota. Adapun pengelolaan tersebut meliputi 7 (tujuh) pasar

dikelola oleh pihak swasta dan 7 (tujuh) pasar lagi dikelola oleh pihak pemerintah berikut adalah data pasar yang ada di kota Bekasi.

Tabel 1.1

Daftar Pasar Tradisional dan Swata

Tingkat Kota Bekasi Tahun 2018

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	PENGELOLA
1	BANTAR GEBANG	BANTAR GEBANG	DISPERINDAG KOTA BEKASI
2	PERTOKOAN BEKASI	BEKASI TIMUR	PT. ANEKA SUMBER DAYA ENERGI
3	PASAR BARU	DUREN JAYA	PT. BANGUNAN PRIMA LESTARI
4	PERTOKOAN KRANJI	BEKASI BARAT	PT. BANGUN BIMA PRIMA SARANA
5	PASAR PONDOK GEDE	PONDOK GEDE	PT. KITATA ALAMI
6	PASAR KRANGGAN	KRANGGAN	PT. ANDITA MAS
7	PASAR SUMBER ARTHA	SUMBER ARTHA	PT. SAMPURNA DINAMIKA

8	PASAR HARAPAN JAYA	BEKASI TIMUR	PT. SADARI ADIPURA UTAMA
9	PASAR TELUK BUYUNG	BEKASI UTARA	DISPERINDAG KOTA BEKASI
10	PASAR KRANJI BARU	BE KASI BARAT	DISPERINDAG KOTA BEKASI
11	PERTOKOAN PONDOK GEDE	PONDOK GEDE	DISPERINDAG KOTA BEKASI
12	PASAR BINTARA	BEKASI BARAT	DISPERINDAG KOTA BEKASI
13	PASAR JATI ASIH	JATI SAMPURNA	DISPERINDAG KOTA BEKASI
14	PASAR FAMILI	HARAPAN INDAH	DISPERINDAG KOTA BEKASI

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2018,(diolah oleh penulis 2019)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pasar yang dikelola oleh pihak swasta dan pasar yang dikelola oleh pihak pemerintah. Pasar Bantar Gebang termasuk pasar yang dikelola oleh pemerintah kota Bekasi, pengambilalihan pengelolaan itu untuk mewujudkan pasar tradisional dengan konsep modern.

Secara fisik kondisi pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern jauh berbeda. Sangat banyak pasar tradisional yang berusia tua sehingga terkesan kumuh tidak terawat dan tidak aman. Akibatnya pasar tradisional menjadi kurang menarik bagi sebagian konsumen. Kondisi ini juga diperparah oleh pengelolaan pasar yang alih kadarnya jauh dari sentuhan manajemen profesional yang sangat berorientasi pada konsumen. Kondisi fisik pasar tradisional tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana tata ruang di dalam pasar itu sendiri. Secara umum, tata ruang pada bangunan pasar tradisional yang lama maupun yang baru atau yang telah direnovasi memiliki banyak kesamaan. Bangunan pasar pada umumnya memiliki tiga jenis tempat usaha yaitu kios, los dan gelaran.

Kios merupakan tempat berdagang di pasar dan pada masing-masing sisi diberi pembatas berupa dinding atau papan. Los merupakan hamparan memanjang tempat berdagang yang di dalamnya terdapat kios dan konter (*counter*). Konter merupakan tempat berdagang yang hanya berupa bangku etalase tanpa dinding penyekat. Mayoritas pedagang yang ada dibagian konter adalah pedagang sayur-mayur dan kebutuhan sehari-harinya. Tempat usaha berupa kios terdapat dibagian depan bangunan, sementara los yang berisi kios maupun konter terletak pada bagian belakang atau di lantai atas gedung.

Berikut adalah data ruko, kios, *counter*, los, pedagang kaki lima (PKL) yang ada di pasar Pasar Bantar Gebang.

Tabel 1.2
Data Ruko, Kios, Counter, Los dan PKL
Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi
Tahun 2018

NO	RUKO	KIOS	COUNTER	LOS	PKL
1	50	481	200	483	252

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2018, (diolah oleh penulis 2019)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah ruko, kios, *counter*, los dan PKL yang ada di pasar Bantar Gebang kota Bekasi. permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap ruko, kios, *counter*, los dan PKL. Meninjau dari pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah demi terwujudnya pasar tradisional dengan konsep modern dapat membuat pengunjung nyaman. Enam puluh empat kios dengan kondisi rusak dan tidak dapat digunakan oleh para pedagang, dua puluh los kumuh yang mengakibatkan para pengunjung tidak nyaman dan para pkl yang penempatannya kurang tepat sehingga mengaggu para pengguna jalan raya.

Fakta yang terjadi sekarang adalah persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern, kebanyakan masyarakat akan lebih memilih belanja di tempat yang nyaman, bersih dan aman. Sedangkan pasar tradisional kurang diminati oleh pengunjung, karena tempatnya yang kurang nyaman serta tata letaknya yang kurang

rapih. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang ketentuan umum ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan hidup perlunya implementasi aspek yang diberlakukan pada pasar tradisional agar kemajuan ekonomi pasar tersebut dapat lebih baik dan diminati oleh pengunjung.

Salah satu langkah startegis yang harus digunakan ialah dilaksanakannya kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2014 tentang Pasar Swata dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi, Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh swasta dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar. Lingkungan pasar swasta adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta, perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Walikota sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang atau jasa, baik yang menggunakan tanah milik perorangan maupun yang menggunakan tanah fasilitas sosial.

Revitalisasi pasar tradisional ini sudah berjalan namun kurang optimal, Revitalisasi pada umumnya hanya memperbaiki fisik saja namun tidak memperhatikan tentang pengelolaannya. Memperbaiki fisiknya saja dalam arti pemerintah hanya memperbaiki dan mengindahkan bangunan yang ada di pasar tetapi tidak memperhatikan pengelolaannya. Pengelolaan pasar sangat penting diperhatikan karena itu merupakan bentuk penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pasar. Maka dari itu praktek revitalisasi mengacu pada perspektif *good governance*, karena *good governance* adalah bentuk penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kota Bekasi BAB II mengenai prinsip kerjasama yang tercantum pada pasal 2 (dua) yaitu kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (lembaran daerah Kota Bekasi Tahun 2012 nomor 6 seri e) yang menyebutkan bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan pendapatan daerah.

Berdasarkan penguraian di atas maka revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang telah diadakan namun malah justru pasar tidak ditempati oleh para pedagang, persoalan seperti ini terjadi karena persoalan pengelolaan pasar yang hanya memperbaiki fisiknya saja, permasalahan pasar tradisional bukan hanya persoalan desain namun pasar membutuhkan terobosan agar pasar tradisional mampu menyedot masyarakat melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional dan ini menyangkut

dengan kesiapan sumber daya yang terlibat dalam kebijakan tersebut agar dapat mengembalikan pasar tradisional kepada fungsinya. Namun berdasarkan penelitian di lapangan peneliti banyak menemukan masalah pada sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dilihat dari sumber daya manusia sendiri petugas tidak bisa mengendaikan dan mengawasi perilaku dari pada implementor itu sendiri seperti contohnya ketika ada pungutan liar informasi tersebut sangat lambat terdengar oleh para pengawas serta pebnagunan yang sempat tersendat disekitar tahun 2015 dengan alasan dana yang tidak mencukupi.

Dengan demikian perlu adanya perencanaan agar para pedagang tetap menetap pada tempat yang telah disediakan seperti menyediakan fasilitas yang menimbulkan kenyamanan lalu diadakannya promosi oleh pihak yang terkait dengan diadakannya kebijakan ini serta penurunan pajak retribusi. pelaksanaan serta pengendalian akan diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai implementor dan untuk pelaksanaannya akan dilakukan oleh para petugas pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Namun perencanaan yang dilakukan tidak berjalan mulus karena koordinasi antara pihak swasta, pemerintah dan petuas pasar kurang berjalan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi**” (Studi Kasus Perturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah uraikan sebelumnya, agar proses penelitian terorientasi dengan jelas, peneliti membatasi permasalahan-permasalahan menjadi sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang di Kota Bekasi.
2. Kurangnya pengawasan tentang pengelolaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pembinaan serta pengendalian pasar yang dikerjasamakan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dengan cara : Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang di Kota Bekasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang di Kota Bekasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Kegunaan penelitian bagi peneliti adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dalam penelitian ini dengan signifikansi lebih luas lagi.

b. Bagi instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kota Bekasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja instansi khususnya dalam bidang administrasi.

c. Bagi peneliti


Penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama tentang revitalisasi pasar tradisional bantar gebang kota Bekasi.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan kebijakan pasar tradisional di pasar Bantar Gebang kota Bekasi. Permasalahan tersebut diidentifikasi menjadi dua batasan masalah, diantaranya kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan pasar tradisional Bantar Gebang kota Bekasi, kurangnya pengawasan tentang pengelolaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pembinaan, serta pengendalian pasar yang dikerjasamakan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui badan hukum peraturan daeran No. 6 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kerjasama pemerintah kota bekasi dengan pihak ketiga. Selain itu dilandaskan pada kajian teori Van Metter dan Van Horn yang memiliki enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; sumber daya; karakteristik implementor; kondisi sosial ekonomi dan politik; dan disposisi implementor. Sejalan dengan dasar hukum dan teori yang melandasi untuk mengatasi permasalahan kebijakan pasar Bantar Gebang kota Bekasi, implementasi kebijakan revitalisasi dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Adapun secara skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Sumber Gambar: Diolah oleh penulis 2019

G. Proposisi

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran, penulis merumuskan proposisi sebagai berikut: Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang kota Bekasi didukung oleh beberapa dimensi tentang penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan teori *Van Metter & Van Horn* melalui proses standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksanaan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan disposisi implentor.